



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 24 April 1987, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KTP XXXXXXXXXX dengan alamat elektronik email XXXXXXXXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Andretti, SH., S.Kom, M.Kom dan Desi Mustikasari S.H., M.H. advokat yang beralamat di Subur Jaya dan Rekan, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 282, Rt.003/005, Kel Kupang, Kec.Ambarawa, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 13/KK/1/2025 tanggal 20 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ecourtdesimustikasari@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 09 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 Orang anak yang bernama
 - a. ANAK 1, Lahir pada tanggal 04 Desember 2005;
 - b. ANAK 2, lahir pada tanggal 04 April 2008'
 - c. ANAK 3, Lahir pada tanggal 02 Noveber 2010 dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Orang Tua Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tenteram dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena;
 - a. Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja namun sering lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan keluarga ;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai Kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab, Tergugat sering mengabaikan Penggugat dan sering menyalahkan Penggugat secara sepihak dalam hal apapun;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang egois;
 - d. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2017, atas kesepakatan bersama Penggugat memutuskan untuk bekerja di Taiwan ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dikarenakan selama bekerja di Taiwan Tergugat tidak pernah berkomunikasi selayaknya pasangan suami isteri, dan terjadilah hubungan yang sangat renggang antara Penggugat dengan Tergugat, serta jika Penggugat memutuskan pulang ke Indonesia, antara Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal di rumah yang berbeda dimana Penggugat memilih tinggal di rumah Orang Tuanya yang beralamat di Bonorejo, Blotongan kota Salatiga (masih berada dalam lingkungan yang sama dengan Rumah Tergugat);

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas sehingga selama \pm 7 Tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berada dalam rumah yang sama, sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak memperdulikan satu sama lain;

7. Bahwa atas kejadian Tersebut, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar dapat merubah sikap dan lebih bertanggung jawab terhadap Keluarga namun Tergugat selalu mengabaikan nasehat tersebut dan keluarga Penggugat dengan Tergugat agar rujuk dan menjalani kehidupan yang harmonis, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing;

8. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f PP no. 09 tahun 1975 dan 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anik Ulfah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX, tanggal 09 September 2005, atas nama

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 16 April 1984, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pertengkaran tersebut terjadi di rumah orang tua saksi, dan kebetulan waktu saksi pas berkunjung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, dan juga dikarenakan Tergugat suka berbuat dan berkata kasar kepada Penggugat,

- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2017 yang lalu, Penggugat atas ijin Tergugat pergi bekerja di Taiwan, dan setiap 2 tahun sekali Penggugat pulang, namun tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena apa bila bertemu dengan Tergugat suka bertengkar;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 18 September 1985, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir hidup rukun di rumah milik bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 3 orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat, karena Penggugat pergi bekerja di Taiwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak sekitar tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, lebih dari 3 kali sewaktu masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari juga dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita hingga punya anak, dan bahkan Tergugat pernah dihajar oleh suami wanita yang diselingukinya;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 5 tahun yang lalu, Penggugat bekerja ditaiwan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat bekerja namun namun sering lalai untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga kemudian atas kesepakatan bersama Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Taiwan sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2i, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat bekerja namun serng lalai untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga Penggugat pergi menjadi TKW di Taiwan meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah 7 (tujuh) tahun lamanya ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Jaenuri, M.H sebagai Ketua Majelis, Najiatur Istiqomah, S.H., S.Hum. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mujahidah, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Jaenuri, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum. Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mujahidah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 40.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Penerjemah	: Rp 0,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Pembelian E-Meterai	: Rp <u>1.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)